



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIVASI PADA MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Sevia Diah Pratiwi¹, Muhammad Irwan Padli Nasution²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia^{1,2}

E-mail : ¹seviadahpratiwii@gmail.com ,

²irwannst@uinsu.ac.id

Abstract – The rapid development of digital technology has given birth to conveniences for its users along with the times. There are several digital platforms such as social media which are the most popular and most used today. However, these advantages do not totally bring benefits to its users. One of the negative impacts of the use of social media is the occurrence of data leaks or loss of privacy to the personal data of social media users caused by certain supporting factors. Law enforcement related to this problem must be properly enforced, especially in Indonesia. However, even now there is no law that significantly regulates this problem, so it is important for user awareness to protect their privacy and in the future the government must pay more attention to enforcing this law. So, this study aims to find out how the concept of law enforcement in Indonesia affects the security of data privacy of social media users. This research uses normative law method with literature review.

Keywords: Social Media, Personal Data, Privacy, Law

Abstrak – Adanya perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah melahirkan kemudahan-kemudahan bagi para penggunanya seiring dengan perkembangan zaman. Terdapat beberapa platform digital seperti social media yang menjadi hal yang paling diminati serta paling banyak digunakan saat ini. Namun keunggulan tersebut tidak secara totalitas membawa keuntungan bagi penggunanya. Salah satu dampak negative dari penggunaan media social ini adalah terjadinya kebocoran data atau hilangnya keprivasian terhadap data pribadi pengguna media social yang disebabkan oleh faktor-faktor pendukung tertentu. Penegakan hokum terkait permasalahan ini haruslah ditegakkan dengan baik khususnya di Indonesia. Walaupun demikian, bahkan hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang secara signifikan untuk mengatur tentang permasalahan ini, sehingga pentingnya kesadaran pengguna untuk melindungi keprivasiannya dan kedepannya pemerintah harus semakin memperhatikan penegakan hukum ini. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep penegakan hokum di Indonesia terhadap keamanan data privasi para pengguna media social. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan kajian kepustakaan.

Kata kunci : Media Sosial, Data Pribadi, Privasi, Hukum

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi di era digital yang begitu signifikan telah berdampak signifikan pula pada kehidupan masyarakat yang ada di seluruh dunia khususnya Indonesia. Teknologi ini telah mengubah kehidupan penggunanya dari berbagai aspek mulai dari cara komunikasi, cara bersosial, cara berfikir, sistem perekonomian serta tatanan kehidupan lainnya. Kemudahan-kemudahan yang diterima telah menjadikan segala sesuatu lebih efisien dan efektif. Akibatnya banyak orang yang kurang memperhatikan salah satu aspek penting dalam berselancar di era digital ini, salah satunya ialah data privasi.

Keprivasian data privasi pengguna social media menjadi ancaman sekaligus dampak buruk dari teknologi apabila tidak dapat dijaga dengan baik atau terjadi kebocoran data yang diakibatkan oleh *human error*, kerusakan sistem, ataupun kesengajaan orang lain. Penggunaan media sosial telah menjangar kesegala sisi masyarakat mulai dari anak-anak hingga lansia. Hal tersebut menjadi penting untuk memperhatikan keamanan media sosial yang digunakan. Keamanan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah terhadap diri sendiri. Bagaimana diri sendiri menjaga keprivasian data, mengkonfirmasi secara berkala untuk memastikan keamanan datanya, tidak memberitahukan hal-hal terkait privasi kepada orang lain walaupun keluarga atau teman dekat bahkan pacar. Terdapat beberapa alasan penting mengapa data privasi di media sosial haruslah dijaga, salah satunya adalah agar tidak terjadi tindak kriminalitas.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini pentinglah untuk terus mengkaji secara detail persoalan hukum yang berhubungan dengan konsep perlindungan data pribadi yang bersifat privasi dan kebijakan penyalahgunaannya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa hukum normatif dengan melakukan kajian kepustakaan. Kemudian, spesifikasi yang ditunjukkan dalam penelitian ini berupa deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menganalisis serta menggambarkan fakta-fakta dari data yang disajikan dengan sistematis, akurat, factual dan dapat dipercaya dengan memperhatikan data yang ada serta peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian, data dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.

HASIL

Privasi merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam mempertahankan kehidupan juga urusan pribadinya dari jangkauan public dimana seseorang melakukan tindakan kontrol informasi terkait dirinya sendiri. Dengan kata lain, privasi merupakan hak seseorang dalam memosisikan informasi terkait dirinya, kemudian menentukan sejauh mana seseorang bersedia dalam menjalin interaksi dan membuka dirinya (privasi) kepada orang lain. Keprivasian terhadap data pribadi merupakan hal yang wajib dijaga. Suatu data akan dikatakan sebagai data pribadi jika data tersebut berkaitan pada identitas suatu individu yang dapat digunakan untuk mengenali dan mengidentifikasi individu tersebut. Data pribadi sendiri dapat berupa nomor identitas kewarganegaraan, nomor telepon, kata sandi sosial media, alamat, latar belakang keluarga dan lain sebagainya.

Indonesia termasuk kedalam salah satu kategori negara berkembang yang terikat dalam wilayah ASEAN yang mana memiliki banyak pengguna teknologi digital dan sistem komunikasi modern dengan jumlah yang cukup besar. Sehingga keberadaan teknologi digital yang didukung internet ini telah merubah cara pandang manusia untuk berkomunikasi, bersosial, dan berperilaku. Teknologi informasi digital ini telah mengubah pola hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara setiap individu. Teknologi digital yang berisi media social dengan peradabannya yang terus maju menyebabkan pudarnya keprivasian setiap orang atau penggunanya dari hari ke hari. Media social merupakan wadah berinteraksi ataupun berkomunikasi antar individu atau sekelompok orang secara daring. Namun dengan mudahnya akses dalam berinteraksi dalam media social menjadikan celah terjadinya tindak kriminalitas atau penyalahgunaan media social tersebut.

Mengutip uici.ac.id, diketahui data pada Januari tahun 2023, telah diidentifikasi bahwa banyaknya jumlah pengguna media sosial yang ada di Indonesia telah menduduki angka 167 juta orang. Dengan jumlah itu telah setara dengan 78% berdasarkan jumlah dari total pengguna internet di Indonesia yang telah menduduki angka 212,9 juta. Selanjutnya, whatsapp menjadi platform media social yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia. Masyarakat semakin nyaman dengan segala sesuatunya yang serba digital. Namun, perlu diwaspadai keberadaan oknum-oknum yang memanfaatkan akses digital ini untuk penipuan bahkan pencurian akun. Karenanya, masyarakat harus melindungi dirinya dengan memahami keamanan digital.

Tertulis dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 pada alenia ke-4, bahwa Pemerintah Negara Indonesia sesungguhnya mempunyai kewajiban secara hukum atau konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan pernyataan tersebut jika dipraktikkan dalam konteks perkembangan teknologi masa kini dan keprivasian data pribadi maka tujuan dalam bernegara itu dapat diwujudkan kedalam suatu bentuk perlindungan untuk data pribadi terhadap seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Secara umum penegak hukum yakni pemerintah telah memberikan penegakan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi. Namun secara pemerintah belum memiliki peraturan secara signifikan dalam mengatur perlindungan data pribadi.

PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PADA DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwasannya belum ada peraturan secara khusus terkait hal ini. Namun terdapat beberapa peraturan yang juga dapat diberlakukan secara hukum apabila terjadi penyalahgunaan data yang bersifat pribadi tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana transaksi elektronik lewat media social juga dapat menyebabkan kebocoran data dan terjadinya cybercrime. Undang-undang yang berisi Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut UU ITE) ini membahas perlindungan data dari penggunaan yang tanpa izin, perlindungan yang dilakukan penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan terhadap akses ilegal. Kemudian adapun penanggulangan pencurian data pribadi yang dilakukan dengan sarana penal yakni dengan memberikan perlindungan terhadap data pribadi dari penggunaan dan pemanfaatan tanpa izin. Pada pasal 26 UU ITE, telah disyaratkan penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik haruslag mendapatkan persetujuan dari pemilik data bersangkutan terlebih dahulu. Kemudian siapaun yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi atas kerugian yang telah ditimbulkan.

Tidak hanya itu, didalam UU ITE khususnya Pasal 26 UU ITE juga terdapat pemerintah untuk memberikan solusi saat penyelenggara sistem elektronik diketahui melakukan pelanggaran dan tidak patuh pada aturan yang berkaitan dengan data pribadi dan bisa mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Kemudian dalam Pasal 28G pada ayat (1) UUD 1945 disebutkan : *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”* Berdasarkan pernyataan ini dapat disimpulkan, setiap individu memiliki hak atas perlindungan privasi terkait data pribadinya yang telah dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh orang lain. Dimana penyalahgunaan pada suatu privasi berkaitan data pribadi ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum/konstitusional. Didalam UU PDP disebutkan mengungkapkan atau memanfaatkan data pribadi milik orang lain dapat dikenakan sanksi berujung pidana maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp4 miliar.

Disebutkan juga dalam Pasal 27 pada ayat (3) UUD 1945 yakni: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*. Jika ada pencemaran nama baik pada penyalahgunaan data pribadi tersebut maka pelaku dapat dikenai Pasal 310 di ayat 1 KUHP yang berbunyi *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

B. KEBIJAKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

Disamping maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi dalam menggunakan media social, tentu terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut diantaranya yaitu :

1. Kurangnya kesadaran serta pemahaman para penegak hukum mengenai kebijakan data privasi dan bagaimana tindakan atas hukum yang seharusnya berlaku didalamnya.
2. Kurangnya literasi atau pemahaman masyarakat dalam meningkatkan dan menjaga keamanan data privasi mereka di media sosial.
3. Adanya fenomena FOMO yang menyebabkan masyarakat terbawa arus dalam bermedia sosial tanpa memperhatikan kebijakan penggunaan media sosial tersebut.
4. Terjadinya kelemahan sistem dalam menjaga keamanan data pribadi penggunanya.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui kebijakan apa saja yang seharusnya dilakukan untuk menjaga dan menanggulangi penyalahgunaan data pribadi tersebut.

1. Meningkatkan keamanan pada media sosial yang dimiliki dengan cara melakukan verifikasi dan mengganti ulang kata sandi secara berkala dan melakukan pengecekan kemana saja akun tertaut.
2. Tidak menyebarkan informasi pribadi seperti memberitahu kata sandi atau tukar akun kepada orang lain.
3. Pemerintah lebih meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan privasi data pribadi setiap individu.
4. Pemerintah lebih tanggap dan lebih menegakkan hukum terkait cyber crime.
5. Platform media sosial lebih memperkuat sistem keamanannya agar tidak mudah diakses oleh sembarang orang.

KESIMPULAN

Menjaga keprivasian data pribadi adalah tugas setiap individu, instansi dan pemerintah selaku penegak hukum. Setiap individu harus paham akan cara-cara menjaga data pribadi mereka dan tidak sewenang-wenang dalam memberikan data tersebut kepada orang lain. Tindakan-tindakan dan niat dalam melakukan kriminalitas tidak dapat kita control, karenanya kita harus mewaspadai setiap hal yang kita lakukan di media sosial. Pemerintah sebaiknya lebih menekankan hukum yang berlaku secara khusus untuk melindungi data pribadi. Privasi manusia menyangkut kepada penegakan HAM yang sangat fatal jika dilanggar. Sehingga hukum yang ditegakkan haruslah benar-benar tegas agar memberikan efek jera terhadap pelaku cyber crime tersebut.

REFERENSI

- Al Jum'ah MN. ANALISA KEAMANAN DAN HUKUM UNTUK PELINDUNGAN DATAPRIVASI. *CyberSecurity dan Forensik Digital*. e-ISSN: 2615-8442 Vol. 1, No. 2, November 2018, hlm. 39-44
- Nurjanah, T. (2021). Menjaga Keadaban Publik dengan Mengantisipasi Pelanggaran Privasi di Media Sosial. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(4), 124-129.
- Priscyllia, F. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. *JATISWARA*. VOL. 34 NO 3, 2019
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. *Jurnal Ham*, 11(2), 285-299.
- Saragih, LK, dkk. LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA AGAINST THE ABUSE OF PERSONAL DATA ON THE SOCIAL MEDIA PLATFORM. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Volume 6 No. 2, September2020
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. (2022). Keamanan informasi data pribadi pada media sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1), 92-101.
- Muchtar. 2023. Ini 7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia. UICI.
<https://uici.ac.id/ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-diindonesia/#:~:text=Hingga%20Januari%202023%2C%20tercatat%20jumlah,yang%0mencapai%2012%2C9%20juta..>